



UIN SUSKA RIAU

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
BUKITTINGGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

SKIRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

NADIA RAHMADANI

NIM. 11920725477

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1445 H**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nadia Rahmadani
 NIM : 11920725477
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 November 2023

Pembimbing Skripsi I

Firdaus S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

Roni Kurniawan, S.H., M.H

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**”

Yang ditulis oleh:

Nama : Nadia Rahmadani
NIM : 11920725477
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji 2

Firdaus SH., MH
.....

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nadia Rahmadani
 NIM : 1120725477
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tapu, 22 November 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya*:

Perindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak
 Pidana Pencabulan di Kepolisian Rawor Kota
 Bukittinggi.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05-12-2023
 Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
 10000
 1B77AKX795434096
 Nadia Rahmadani
 1120725477

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Melarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Halima Rahmadani (2023) : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Kepolisian Resor Bukittinggi. Bentuk Perlindungan yang di dapatkan Pelaku selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung pelaku tidak mendapatkan perlindungan secara menyeluruh dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana yang di dapatkan selama proses ini berlangsung, tidak hadirnya pendamping dalam proses penyelidikan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di kepolisian resor kota bukittinggi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi. Kedua, Faktor penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.

Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di mana pendekatan tersebut dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor kepolisian resor Bukittinggi.

Hasil penelitian mengenai Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di kepolisian resor bukittinggi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi belum terlaksana secara maksimal, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penahanan belum ada ruangan khusus tempat pemeriksaan dan penahanan anak. Di samping itu juga belum tersedianya fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, dan fasilitas olah raga, sehingga perlindungan hukum terhadap anak di Polresta Bukittinggi secara keseluruhan belum dapat memberikan hak-hak anak sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi antara lain adalah, faktor internal berupa kendala dalam meminta keterangan saksi karena masih di bawah umur, belum tersedianya ruangan khusus anak sehingga menyulitkan dalam proses pemeriksaan, belum tersedianya fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, dan fasilitas olah raga sehingga tidak dapat membuat anak nyaman dan mendapatkan pengetahuan, serta masih kekurangan personil dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap anak.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Penyidikan, Tindak Pidana Pencabulan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT untuk segala nikmat sehat, kesempatan serta hidayahnya. Sehingga penulis diberikan kesempatan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik, dan tak lupa juga sholat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad, di mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang ini.

Pada kesempatan saat ini alhamdulillah saya telah menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI” disusun untuk syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Di dalam skripsi ini penulis menyadari adanya kekurangan dan kelebihan, sehingga kekurangan itu datang dari penulis sendiri dengan kemampuan cara berfikir dan pengetahuan penulis dan kelebihan yang berasal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Pak Iptom mik UIN Suska Riau
- State Ismiah University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis irkhanpa mencantumkan darimenyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa kepada keempat orang tua, Ayahanda Burhanuddin dan Ibunda Rostaini, Ayahanda Alm. Abu Hanifah dan Ibunda Almh. Rosida yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas doa dan ridhanya. Serta terimakasih kepada Kakak-kakak dan abang penulis Nur Jannah, Nur Hayati, Raja inal, Tika warni, adik Sahrul Gunawan dan abang ipar, adik ipar yang telah membantu baik yang bersifat material maupun spritual, dukungan yang tiada henti kalian support system terbaik buat penulis.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau dan juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meyelesaikan skripsi ini.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Mayardi, M. Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

4. Kepada Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Muhammad Darwis SHI, MH, dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH, Cpl dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mem berikan pelajaran serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

5. Bapak Firdaus S.H, M.H dan Bapak Roni Kurniawan, SH, MH. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan



pengarahan, nasihat, petunjuk, serta bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sejak dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Bapak Bambang Hermanto M.Ag, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

Bapak/Ibu pengelola Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam peminjaman buku sebagai referensi penulis.

Bapak dan ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.

Bapak dan Ibu Pihak Kepolisian Resor Kota Bukittinggi terkhusus Unit Satreskrim dan Unit PPA yang telah memberikan kesempatan untuk penulis untuk melaksanakan penelitian di Kepolisian Resor Bukittinggi.

10. Kepada Korps Sukarelawan Palang Merah Indonesia Unit 04 UIN Suska Riau yang menjadi keluarga kedua penulis dan yang telah membersamai jalan juang penulis dalam setiap berproses.

11. Teman-teman perjuangan di bangku perkuliahan penulis khususnya Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah membantu dan berbagi ilmu kepada penulis selama perkuliahan ini. Selanjutnya Sahabat tersayang penulis yaitu, Fitriani, Kak Nay, Abida, Fira, Hasni, yang telah menemani saya mulai dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan ini. Selanjutnya buat sahabat sekaligus kakak terbaik di perjalanan hidup penulis kakak Aulia Adha Siregar S.Farm

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makasih kakak udah jadi sahabat terbaik yang pernah ada buat penulis, Selanjutnya Teman-teman KKN Teluk Jira 2022 terimakasih sudah kebersamaian penulis 2 bulan full dan sampai penyusunan skripsi ini selesai.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, Kami memohon doa dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh di sisi Allah S.W.T., Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Pekanbaru, 04 Desember 2023

Penulis

Nadia Rahmadani
NIM. 11920725477

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	13
B. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	45
B. Pendekatan Masalah	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Populasi dan Sampel	46
E. Jenis dan Sumber Data	47
F. Metode Pengumpulan Data	48
G. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi	50
B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi	69

Hak Cipta dan Hak Moral dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilindungi undang-undang
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD (perubahan ketiga UUD 1945).¹

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.² Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.³

Anak merupakan karunia yang asalnya dari Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memiliki harkat serta martabat didalam dirinya seperti yang orang dewasa miliki, oleh karena itu anak juga perlu untuk memperoleh perlindungan yang khusus supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal tersebut dikarenakan anak ialah generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa serta memiliki peran guna memberikan jaminan terhadap kelangsungan eksistensi bangsa dan negara itu sendiri. Supaya anak bisa menemban tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka sudah seharusnya

¹ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, (Bandung: Grafiti, 2009), h. 125.

² S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4-1997), h. 9.

³ J.J. Von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988), h.

1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak memperoleh kesempatan yang banyak guna bisa tumbuh serta berkembang ideal, baik mentalnya maupun fisiknya serta sosialnya maka perlu untuk ada upaya yang memberikan perlindungan pada anak tanpa diskriminasi.⁴ Adapun peraturan ini dimuat pada UUD Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak termasuk dalam tanggung jawab yang harus dijalankan oleh bangsa, negara serta orang tua yang mana anak mempunyai hak dan kewajiban yang harus diberikan perlindungan dari beragam ancaman, hambatan, serta kejahatan yang kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat. Anak harus diberikan perlindungan guna memperoleh perlindungan yang khusus supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dikarenakan merupakan generasi penerus bangsa dan negara. Namun seiring dengan berkembangnya zaman sekarang ini yang juga membuat teknologi semakin berkembang, tidak menutup kemungkinan- kemungkinan anak akan terlibat dalam perbuatan pidana yang sering kali terjadi di lingkungan masyarakat, baik perannya sebagai pelaku, korban ataupun menjadi saksi. Tindak pidana pencabulan ialah perbuatan yang tidak dikehendaki masyarakat umumnya tetapi kejahatan tersebut sering kali terjadi. Begitu juga dengan tindakan pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

Situasi anak yang seringkali bermasalah dengan hukum, yakni seperti anak yang menjadi pelaku tindak pidana, dibutuhkan suatu perangkat hukum

⁴Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h.103



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna memberikan pencegahan terhadap situasi yang mungkin saja lebih parah yakni dengan memberikan perlindungan hukum pada anak utamanya mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal tersebut tertuang pada undang-undang perlindungan anak yang memiliki tujuan yang termuat didalamnya yakni memberikan jaminan akan hak anak yang harus dipenuhi supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal yang selaras dengan harkat dan juga martabat manusia sekaligus memperoleh perlindungan dari perbuatan tindak kekerasan serta diskriminasi.

Berdasarkan data yang Penulis peroleh dari pra riset yang telah dilakukan bahwa Kepolisian Resor Kota Bukittinggi selama tahun 2022 menangani 19 kasus tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, 3 di antaranya merupakan pencabulan yang pelakunya merupakan anak di bawah umur.⁵

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban ataupun pelaku tindak kejahatan memiliki hak guna memperoleh bantuan hukum serta bantuan yang lain. Anak yang berbuat pidana akan diberi perlindungan khusus dikarenakan ada rasa khawatir akan muncul perlakuan yang tidak semestinya terjadi ketika penyidikan berjalan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan system peradilan yang berbeda dengan pada umumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵Anidar, Wakil Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bukittinggi, *Wawancara*, Bukittinggi, 05 Mei 2023.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.⁶

Anak akan meneruskan apa yang menjadi cita-cita perjuangan masa depan bangsa. Anak adalah harapan bagi orang tuanya, bangsa dan negaranya yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan yang akan memberikan jaminan terhadap kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depannya. Oleh sebab itu, anak haruslah memperoleh pendidikan sejak usia dini, anak juga butuh untuk memperoleh kesempatan guna bisa bertumbuh dan berkembang fisiknya, mentalnya, serta sosialnya. Terlebihnya lagi Masak kanak-kanak ialah waktu yang membentuk watak, pribadi, serta karakter seorang manusia supaya anak mempunyai kekuatan dan kemampuan serta dapat berdiri tegar guna meniti kehidupannya.⁷

Zaman yang semakin berkembang ini membuat bergesernya sistem masyarakat serta membuat interaksi antara manusia yang semakin sering, maka akan semakin besar kemungkinan munculnya interaksi yang memiliki dampak buruk yang bisa membuat salah satu pihak mengalami kerugian, situasi yang seperti itulah yang bisa berujung pada kejahatan atau tindak pidana.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang

⁶Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 67
⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.⁸

Tindakan pidana atau kejahatan yang ada dalam kehidupan manusia adalah gejala sosial yang pasti akan dihadapi tiap manusia, masyarakat, bahkan Negara. Namun kenyataannya sudah memberikan bukti bahwa tindakan kejahatan hanya bisa dicegah dan dikurangi namun sulit untuk memberantasnya secara tuntas.⁹ Kejahatan tidaklah mengenal batas usia, yakni tidak mengenal anak sampai orang dewasa yang sudah menjadi pelaku pidana dan bahkan saat ini kejahatan yang dilakukan tidak kenal korban.

Pencabulan ialah kejahatan seksual yang terjadi dengan memaksa pihak satu ke pihak yang lain. Pihak yang menjadi korban diancam fisik maupun psikologisnya disertai kekerasan serta keadaanya tidak sadar dan tidak berdaya, korbannya bisa masih dibawah umur, keterbelakangan mental atau adanya kondisi lainnya yang membuat nya tidak bisa menolak apa yang terjadi pada dirinya.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah:¹⁰

1. *Exhibitionism seksual*: sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
2. *Voyeurism*: orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
3. *Fondling*: mengelus/meraba alat kelamin seorang anak

⁸Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 64

⁹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

¹⁰Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 264



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Iptmik UN Suska Riau
- Stae Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Fellatio*: orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Pada perkembangan berikutnya Pemerintah memberlakukan UUD Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan UUD Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E UUD Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan Tindak Pencabulan yaitu:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan ini biasanya karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai – nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak.

Perlu mendapat perhatian khusus dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar agar anak tersebut juga tidak merasa sendiri. Dan permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggungjawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat

Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

76E dipidana dengan pidana penjara *withering singkat* 5 (lima) tahun dan *withering lama* (lima belas) tahun dan denda *withering banyak* Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum inilah yang disebut-sebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan.¹¹

Masyarakat memandang bahwa kasus yang korbannya adalah anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku pencabulan harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak karena dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak, maka yang dapat dilakukan oleh sistem peradilan pidana terkait pencabulan terhadap anak adalah meningkatkan deteksi agar pelaku dapat ditangkap dan diadili.

Tindak Pidana Pencabulan akhir ini marak terjadi ditengah-tengah masyarakat. Salah satunya di Bukittinggi pada 14 April 2022 Kepolisian Resor Bukittinggi mendapatkan laporan adanya tindak pidana pencabulan

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), h. 81



terhadap adiknya sendiri.

SHI (17) mengaku menghamili adiknya usai melakukan hubungan intim dengan adik sambungnya sendiri yang berinisial IK (13) sekitar bulan Juli Agustus 2021, IK (13) melahirkan anak laki-laki saat buang air besar di dekat rumahnya. Kemudian, IK (13) membuang bayi tersebut ke saluran air di dekat rumahnya karena di ancam oleh pelaku SHI (17) sehingga akhirnya diketahui warga.

Setelah dilakukannya proses Penyelidikan Pelaku SHI (17) dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses Penyelidikan, Pada Tanggal 17 Mei 2022 Tersangka di tangkap untuk diproses ketahap Penyidikan.

Berdasarkan laporan pihak kepolisian selama proses penyidikan tersangka SHI (17) kami mengupayakan yang terbaik selama proses ini berlangsung namun kekurangan anggota penyidik dan sarana prasana yang ada di kepolisian resor bukitinggi membuat beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelaku tidak terlaksana secara menyeluruh dan dalam penyelesaian perkara SHI (17) pihak kepolisian tidak berhasil menerapkan upaya diversifikasi bagi pelaku dan korban.¹²

Menurut AK (54) ayah pelaku SHI (17) selama proses penyelidikan dan penyidikan ini berlangsung keluarga dan pelaku tidak mendapatkan perlindungan secara menyeluruh dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasana yang di dapatkan selama proses ini berlangsung dan tidak hadirnya

¹² IPDA Atissa Dwi Putri, S.Tr.K, Kepala Unit PPA Polresta Bukitnggi, Wawancara, Bukitnggi, 05 Mei 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendamping dalam proses penyelidikan, kami masih tabu akan bentuk perlindungan yang seharusnya di dapatkan anak kami, membuat anak kami kesulitan untuk mengerti jika banyak hal yang terlewatkan selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung.¹³

Menurut IASC (*Worldwide Office Standing Panel*) menjelaskan bahwa semua tindakan seksual seperti halnya percobaan tindakan seksual, *customized structure individualized organization* ataupun perkataan yang tidak diinginkan, seks komersial, adanya unsur paksaan, tindakan ancaman, baik berupa fisik maupun psikis digolongkan sebagai kejahatan seksual termasuk segala sesuatu baik di dalam lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga seperti masyarakat.¹⁴

Dalam ilmu kriminologi, suatu kejahatan merupakan dampak dari sistem sosial. Banyak faktor penyebab terjadinya kejahatan antara lain kesenjangan sosial dan lingkungan yang tidak baik. Kejahatan tidak hanya berdiri sendiri, melainkan juga didalamnya terlibat keluarga, komunitas, maupun kawan sepergaulan yang merupakan lingkungan tempat kejahatan itu bermula.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana

AK (54), Ayah pelaku SHI (18) tindak pidana pencabulan di kota Bukittinggi, Wawancara, Bukittinggi, 09 Agustus 2023.

Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), h. 2.

Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), h. 2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakipta milik UIN Suska Riau
Stage Ismiah University of Sultan Syaifudin Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencabulan dan faktor apa yang menghambat perlindungan hukum yang diberikan. Untuk itu penulis berusaha menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul yakni: " **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK** ".

Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai permasalahan, Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian resor kota bukittinggi kepada anak pelaku tindak pidana pencabulan selama tahap penyelidikan dan penyidikan berlangsung dan hambatan yang ditemukan pihak kepolisian maupun pelaku atau korban selama proses dilaksakannya penyelidikan dan penyidikan di kepolisian resor kota bukittinggi Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yakni:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak Pidana Pencabulan Di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjelaskannya dalam hasil berbentuk skripsi

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menambah Pengetahuan Penulis tentang penelitian yang dilakukan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dan Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan penerapan lapangan.

Secara Praktis

- 1) Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat di Kota Bukittinggi tentang Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.
- 2) Melengkapi syarat tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁸

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁹

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.54

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) h.102.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011) h.10.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Utama, 2010) h.33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.²⁰

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.²¹

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal perbuatan dan sebagainya melindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Di dalam perlindungan hukum juga harus disertai dengan pertanggungjawaban pidana. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua

²⁰ Nur Rochaeti, *Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, MMH Jilid 37 No. 4, Desember 2008, h. 239

²¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), h. 1343.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan juga meliputi kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.²²

Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Stafbaar feit*” atau “*Delict*,” atau “*Crime*” dalam bahasa Inggris. Namun, dalam beberapa literatur dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang di pakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan *Strafbaar feit*, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.²³

Menurut Moeljatno *Strafbaarfeit* sebagai “perbuatan pidana” Pengertian pidana menurut beliau adalah: “perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materil yaitu

Hasan Alwi, *Kamus Besar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 745.
 Nadang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2013), h.10.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Mak Iptamika UIN Suska Riau
- State Isfamid University of Sultan Sa'arif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.²⁴

Teori Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu biasanya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Setiap tindakan pidana yang ada pada kitab undang-undang hukum pidana pada umumnya bisa dijelaskan kedalam unsur-unsur, yang terbagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif.

- a. Unsur-unsur objektif, unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukannya yang terdiri dari :

Sifat melanggar Hukum

Kualitas si pelaku

Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

²⁴ Moeljatno, *Azas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Unsur-unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya yang terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Berdasarkan uraian unsur diatas musti diketahui bahwa melanggar hukum diisyaratkan didalam setiap rumusan delik, meskipun oleh pembentuk undang- undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur delik yang berkaitan.²⁵

Tindak Pidana Pencabulan Anak

a. Pengertian Pencabulan dan Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian pencabulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar cabul yaitu kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tindak asusila, bercabul yaitu berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabul yaitu memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan kesopanan).²⁶

P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, h.193-194.

Soedarso, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.56.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri ataupun kepada orang lain yaitu berhubungan dengan alat vital atau bagian tubuh yang sensitif. Pencabulan yang dilakukan seperti meraba bagian tubuh dan kelamin, memegang, mencium bibir, serta itu dilakukan dengan kekerasan, dengan suatu ancaman kekerasan maupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut dari kekerasan atau mengambil kesempatan dari lingkungan, atau serangan dari yang tidak memberikan persetujuan sebenarnya. Menurut R. Soesilo mengenai perbuatan cabul yakni perbuatan yang dilakukan orang yang melanggar nilai kesopanan (kesopanan) ataupun perbuatan yang keji semua itu terjadi karena nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.²⁷

Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam bentuk perbuatan baik dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-ngelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dan lainnya yang tidak sampai berhubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan.²⁸

²⁷ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), h.212.

²⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.80.



b. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan

Pengaturan dari tindak pidana pencabulan yang diatur dalam KUHP Bab XIV pada buku ke II, yaitu Pasal 287- Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang tindak pencabulan sebagai suatu kejahatan melanggar kesusilaan. Pencabulan dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Barang siapa dengan Kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, dipidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Ancaman hukuman yang termuat Pasal ini ialah orang yang melakukan paksaan pada orang lain guna berbuat cabul atau pemaksaan pada orang supaya ia menyerahkan dirinya untuk diperlakukan pencabulan yang disertai kekerasan maupun ancaman kekerasan.

Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, guman, meraba raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Bersetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini , namun dalam Undang-Undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal khususnya Pasal 287 KUHP yang mengatur:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Barangsiapa yang bersetubuh dengan wanita yang bukanlah istrinya, padahal ia mengetahuinya atau sepantasnya harus diduganya bahwa wanita tersebut berumur kurang dari lima belas tahun ataupun bila umurnya tidak ada kejelasan, bahwa belum saatnya untuk dikawinkan, akan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Penuntutan dilakukan hanya bila terdapat aduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan 294.²⁹*

Menurut Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

²⁹ Hukum Online, “Bentuk Pelecehan dan Perlindungan Hukum bagi korbannya”, artikel dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelecehan-seksual-lt61cad9b1860ca?page=4>, diakses pada 02 Oktober 2023.



5. Anak

Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis ialah manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention on the Right of the Child (CRC)* atau KHA menerapkan definisi anak sebagai berikut: “Anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintahan selaku tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintahan bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁰

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat muncul beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak. Akan tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan mengenai definisi anak. Anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih dibawah umur. Perbedaan mengenai anak dalam hal ini berhubungan dengan umur dari anak tersebut.

³⁰ Angger Sigit Pramuktif dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Dital, 2014), Cet.Ket-1, h. 5.

- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa hak tersangka atau terdakwa yang bersumber dari pengaturan Undang-undang Pengadilan anak. Hak-hak yang dapat diinventarisasi antar lain sebagai berikut.

- a. Hak anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun untuk diserahkan kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya untuk dibina. Jika tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya maka diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan (vide Pasal 5 ayat (2) dan (3)).
- b. Hak untuk tetap diajukan kepersidangan anak, meskipun melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota ABRI (vide Pasal 7).
- c. Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan pandangan perlu dapat dilakukan dalam sidang terbuka (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2)).
- d. Hak untuk disingkat namanya, nama orang tua, wali, atau orang tuanya, jika diperlukan pemberitaan proses perkara sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan (vide Pasal 8 ayat (3)).
- e. Hak untuk diperiksa oleh penyidik dalam suasana kekeluargaan, misalnya penyidik tidak memakai pakaian dinas dan pendekatan yang simpatik (vide pasal 42 ayat (1)).
- f. Hak untuk dirahasiakan selama proses penyidikan (vide Pasal 42 ayat (3)).
- g. Rutan, cabang Rutan, atau ditempat tertentu (vide Pasal ayat (6)). Tempat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahanan anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa (vide Pasal 45 ayat (3)).

Hak untuk tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak selama ditahan (vide Pasal 45 ayat (4)).

Hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau Penasihat Hukum sejak ditangkap atau ditahan dan selam dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (vide Pasal 51 ayat (1)).

- j. Hak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang, apabila ditangkap atau ditahan (vide Pasal 51 ayat (3)).³¹

Tugas dan Kewenangan Kepolisian RI

- a. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Istilah Kepolisian dilihat dari Konstitusi Negara Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang termuat di dalam bab XII Pasal 30 ayat (4) adalah “*Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum*”.

Pengertian Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “*Kepolisian adalah segala hal-ikhwah yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangan*”.

Kemudian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

³¹Bambang Waluyo, *Pidana dan pembedaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Cet.Ke3, h.107-108



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dan juga pada Pasal 4 “*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.* Untuk itu polisi merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri yang berada di dalam pemerintahan yang bertugas menjaga agar masyarakat tersebut terlindungi.

b. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: *Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.*

Dan pada Pasal 13 tentang Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat*
- Menegakkan hukum dan ;*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) mengenai tugas kepolisian adalah:

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- 4) *Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;*

- 5) *Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;*

- 6) *Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;*

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk (Pasal 16 ayat 1):

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangkaian penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³²

c. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Dalam tindak pidana pencabulan bidang yang terkait dalam penyelesaian tindak pidana tindak pidana pencabulan adalah reskrim dan unit perlindungan perempuan dan anak (PPA). Satuan Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Sat Reskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.³³

³² Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 16 ayat (1).

³³ Polri.go.id, <http://polres-bukittinggi.com/index.php/satuan-reskrim/73-fungsi-satuan-reserse-dan-kriminal> Diakses pada 6 April 2023, Pukul 12:52



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 1) Pembina fungsi/ penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi Identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Raskrim dalam lingkungan Polresta.
 - 2) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/ penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan/ perlindungan khusus kepada korban/ pelaku remaja, anak dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - 3) Penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
 - 4) Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS.
 - 5) Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas-tugas fungsi Reskrim. Berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun struktur dari pada UNIT PPA diatur di dalam Peraturan Kapolri pada Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan Anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selanjutnya di dalam Pasal 8 menjelaskan bagaimana Panit Idik

bertanggung jawab kepada Kanit PPA

1) *Panit Idit bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.*

2) *Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA.*

Penyelidikan dan Penyidikan

a. Penyelidikan

Menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum melakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.³⁴

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 Pasal 1 angka (5) menegaskan bahwa: *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau*

³⁴Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*. (Jakarta:Ghalia Indonesia,1985), h. 121-122.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum sejak pada tahun 1961 dimuat dalam Undang-Undang No 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.³⁵

1) Kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan dan sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan. Kegiatan penyelidikan, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana. kegiatan ini merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a) Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b) Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya;
- c) Dasar melakukan upaya paksa.

Kegiatan penyelidikan sebagaimana dilakukan oleh Kepolisian meliputi.³⁶

³⁵ Yahya Haharap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.101.

³⁶ Firman Edi, “Proses Penyidikan tindak pidana”, artikel dari <https://pik.kepri.polri.go.id/proses-penyidikan-tindak-pidana/>. Diakses pada 14 September 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a) Pengolahan TKP;

Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah suatu tempat penemuan barang bukti atau tempat terjadinya tindak pidana atau kecurigaan suatu tindak pidana, merupakan suatu persaksian.

Pengertian Tempat Kejadian Perkara (TKP) di dalam petunjuk lapangan No. Pol: Skep/1205/IX/2000 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) terbagi menjadi 2 (dua) yakni:

- 1) Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkannya.
- 2) Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang barang bukti, tersangka atau korban dapat ditemukan.

Tempat Kejadian Perkara Pasal 1 ayat (19) PERKAP POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yaitu : ” Tempat Kejadian Perkara adalah yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

Hal tersebut sebagaimana tercantum juga pada asal 1 ayat (19) PERKAP POLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Menurut Van Hamel yang dianggap

sebagai TKP adalah : tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya, tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja, tempat di mana akibat langsung diambil.³⁷

b) Pengamatan (observasi);

Dalam proses penyelidikan tindak pidana, pengamatan (*observasi*) dilakukan untuk: 1) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. 2) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.

c) Wawancara (interview);

Pada proses penyelidikan, wawancara (*interview*) dilakukan untuk: 1) Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; 2) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.

d) Pembuntutan (surveillance)

- 1) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;

Lestari Victoria Sinaga, Yuda Mulyawan Simatupang, " Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (Tkp) Guna Mengungkapkan Kasus Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Sudut Hukum Acara Pidana", Dalam Jurnal Hukum Rectum , volume 2, Nomor 2, Juli, (2020) h.129-136





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Mencari tahu aktifitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
 - 3) Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil atau untuk kegiatan kejahatan.
- e) Penyamaran (under cover);
- 1) Menyusup kedalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
 - 2) Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktifitas dari para pelaku tindak pidana.
- f) Pelacakan (tracking);
- 1) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
 - 2) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian atau lembaga atau badan atau komisi atau instansi terkait; dan
 - 3) Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.
- g) Penelitian dan analisis dokumen.
- 1) Mengkumpulkan dokumen yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi; dan
 - 2) Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna

menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operasinya

Penyelidikan yang dilakukan meliputi:

- a) Orang;
- b) Benda atau barang;
- c) Tempat;
- d) Peristiwa/kejadian; dan

b. Penyidikan

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut: Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”. Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.³⁸

R. Soesilo., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Bogor: Politea), h. 17.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Zakia Iptan Mik UIN Suska Riau
Stae Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahulu, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan, dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam undang-undang (KUHP).³⁹

Pengertian Penyidik Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi: “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.” Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik :

Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah

³⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2013), Cet. Ke-3, h.101.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Penyidik pembantu

Menurut Pasal 10 ayat (1) KUHP Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan. Dalam penjelasan, dikembangkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi selain Polri, juga pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kepolisian RI.

Sebagai peraturan pelaksanaan KUHP, PP Nomor 27 Tahun 1983, Khususnya Pasal 3 ayat (1) lebih menegaskan bahwa Penyidik Pembantu adalah:

- a) Pejabat polisi negara republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi;
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (Gol.II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Kewenangan pengangkatan menjadi penyidik pembantu ada pada Kapolri atau pejabat yang ditunjuk, atas usulan komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Berdasarkan Pasal 11 KUHP, Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sama dengan wewenang Penyidik, kecuali mengenai penahanan. Mengenai kewenangan penahanan, harus ada pelimpahan wewenang dari penyidik.⁴⁰

3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Selain polri yang dimaksud Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (vide pasal 1 butir 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHP). Penyidik pejabat pegawai negeri sipil itu lazim disingkat PPNS.

Jadi, tidak semua pegawai negeri sipil dapat menjadi penyidik dan tidak semua undang-undang ada klausul yang berkaitan dengan penyidikan. Beberapa undang-undang yang mengatur secara khusus tentang penyidikan oleh PPNS, antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
- b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- c) Undang-undang nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas

⁴⁰Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), Cet.Ke-3,





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-ketentuan umum dan tata cara Perpajakan.

- d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepebeanaan.

Djisman Samosir berpendapat bahwa penyidikan adalah usaha menegakan hukum yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut De Pinto, Penyidikan sama dengan opsoring yang berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.

Pasal 1 butir 2 KUH Acara Pidana menyatakan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelidikan, penindasan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkar perkara.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi Hak Asasi Manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- 2) Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
- 3) Penyidikan di tempat kejadian.
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- 5) Penahanan sementara.
- 6) Penggeledahan.
- 7) Penyidikan atau Pemeriksaan.
- 8) Berta acara (penggeledahan, Pemeriksaan, dan penyidikan di tempat).
- 9) Penyitaan.
- 10) Penyampingan perkara.
- 11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum.⁴¹

Hak dan Kedudukan Tersangka

Kedudukan tersangka dan terdakwa dalam KUHAP dibicarakan secara khusus dalam satu bab yakni Bab VI yang terdiri dari Pasal 50 sampai dengan

68. Pengertian tersangka dirumuskan pada Pasal 1 butir 14 dan 15, yang menjelaskan:

Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). h.120.



- a. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- b. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dipertegas dalam pasal 50 KUHP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa:

- a. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik,
 - b. Berhak segera diajukan kesidang pengadilan,
 - c. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (*speedy trial right*).
1. Hak untuk Melakukan Pembelaan

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang tentang hak-hak tersangka dan terdakwa dalam Pasal 51 sampai Pasal 57

Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.

Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka.

Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Berhak mendapat juru bahasa Hak mendapat juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat pemeriksaan baik pada pemeriksa penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan.*
Berhak secara bebas memilih penasihat hukum.

Ketentuan pasal 55 ini pun bisa menimbulkan cacat dalam praktek penegakan hukum, karena kebebasan dan hak memilih penasihat hukum pasti akan menimbulkan praktek diskriminatif

Membicarakan hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Bab VI KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

2. Hak Tersangka atau Terdakwa Segera Mendapat Pemeriksaan

Hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau di luar penahanan.

3. Hak Terdakwa di Muka Persidangan Pengadilan

Disamping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan.

Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli:

4. Hak Terdakwa Memanfaatkan Upaya Hukum

Seperti yang diketahui, undangundang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Berhak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi

KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah.⁴²

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan penulis yang penulis lakukan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bahwa penelitian mengenai Perlindungan hukum terhadap Anak pelaku tindak pidana Pencabulan di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi belum pernah dilakukan penelitian. Selanjutnya penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki kesamaan, Adapun judul yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis adalah :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Nama Penulis: Ali Akbar Universitas : UIN SUSKA Riau Judul : Penegakan hukum terhadap perlindungan saksi dan korban pencabulan di kabupaten Kampar berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2006 jo undang-undang nomor 31 tahun 2014 Tahun : 2022	Penelitian terdahulu : dasar hukumnya undang- undang nomor 13 tahun 2006 jo undang-undang nomor 31 tahun 2014 Penelitian : dasar hukumnya UU No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Penelitian Terdahulu : Rumusan masalah penegakan hukum terhadap perlindungan saksi dan korban pencabulan dan hambatan penegakan

Adriyanto s.Kader, "Pemeriksaan Tersangka oleh penyidik berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Opinion*, Volume 2, (2014) h.3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<p>hukum terhadap saksi dan korban pencabulan.</p> <p>Penelitian : Rumusan masalah Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dan hambatan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.</p>
<p>Penelitian Terdahulu :</p> <p>Penelitian : hukumnya UU No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014</p> <p>Penelitian Terdahulu Rumusan Masalah: Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur No. 122/PID.B/2012/PN.TBK di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun</p> <p>Tahun :2015</p> <p>Penelitian : Rumusan masalah Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dan hambatan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.</p>
<p>Penelitian Terdahulu : Undang-Undang</p>

3. Nama : Reni Herman



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Universitas : Andalas</p> <p>Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Yang Belum Berumur 14 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Budi Utama Lubuk Alung Tahun : 2022</p>	<p>Nomor 23 Tahun 2002</p> <p>Penelitian : UU No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014</p> <p>Penelitian Terdahulu : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak yang belum berumur 14 tahun sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada LPKS dan Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak yang belum berumur 14 tahun sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada LPKS</p> <p>Penelitian : Rumusan masalah Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dan hambatan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.</p>
---	--

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yuridis sosiologis, Pada penelitian Yuridis Sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.⁴³ pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, yaitu mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi atau pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan dilapangan) berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

B. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dalam penelitian ini, dimana penulis akan menganalisis data dan fakta yang diperoleh ketika melakukan penelitian, yang akan menghasilkan data analitik atau data yang dikemukakan oleh responden baik secara tertulis maupun tidak dan disertai dengan perilaku nyata dan dipelajari. dalam bentuk satu kesatuan yang utuh.⁴⁴

⁴³ Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 2010), h..43

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.



C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, maka penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Resor Kota (Polresta) yang berada di Jl. Veteran No.207a, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena kasus yang diteliti terjadi di wilayah Bukittinggi dan Kepolisian Resor Kota Bukittinggi yang menanggapi kasus tersebut.

D. Populasi dan Sampel

Populasi terdiri dari semua unsur, atau satuan dasar, atau satuan penelitian, atau satuan analisis dengan ciri-ciri tertentu yang dijadikan objek penelitian. Jadi populasinya dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bukittinggi dan Orang Tua. Dan Pelaku tindak pidana pencabulan. Selanjutnya, sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan objek dengan penelitian yaitu 1 orang Wakasat Reskrim, 3 orang Unit PPA , 3 orang pelaku pencabulan dan 3 Orang Tua dalam tahun 2022.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu peneliti menentukan sendiri sampel yang dianggap mengetahui sehingga memudahkan peneliti dalam mengamati objek maupun kondisi sosial yang dihadapi.⁴⁵

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2019), h. 154



Tabel III.II
Populasi dan Sampel

Sampel	Populasi	Sampel	Presentase
Sat Reskrim	1 Orang	1 Orang	100%
Unit PPA	4 Orang	4 Orang	100%
Pelaku	3 Orang	3 Orang	100%
Orang Tua/Wali	3 Orang	3 Orang	100 %
Jumlah	11 Orang	11 Orang	100%

Sumber data : Data Olahan Penelitian 2022

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.⁴⁶ Dengan cara melakukan observasi, wawancara dengan Sat Reskrim, Unit PPA Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bukittinggi. Data jenis ini diperoleh dari data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Perlindungan Hukum terhadap pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen terkait penelitian, jurnal, buku referensi, dan literatur.⁴⁷

- Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
- Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
- Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Adapun bahan hukum yang mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berbentuk peraturan perundang-undangan berhubungan dengan penelitian, yang terdiri dari :

Kitab Undang-Undang Hukm Pidana (KUHP) Pasal 50-68 Tentang Hak- hak dan Kedudukan tersangka

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Anak

3. Data Tersier

Data Tersier yaitu data yang digunakan sebagai pendukung data primer dan data sekunder.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni Sat Reskrim, Anggota Unit PPA, Pelaku pencabulan di Polresta Bukittinggi dan Orang tua Pelaku.

2. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum atau bahan lainnya.

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang terkumpul dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkategorikan data hukum secara sistematis, data hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis dan interpretasi yang mendalam terhadap data hukum yang terkumpul, Metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini, yang berarti menarik kesimpulan dari suatu masalah khusus ke masalah umum yang dihadapi.⁴⁸

⁴⁸ Muhaimin, *Op.Cit.*, h. 67.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum terlaksana secara maksimal, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penahanan belum ada ruangan khusus tempat pemeriksaan dan penahanan anak. Di samping itu juga belum tersedianya fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, dan fasilitas olah raga, sehingga perlindungan hukum terhadap anak di Polresta Bukittinggi secara keseluruhan belum dapat memberikan hak-hak anak sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain adalah, faktor internal berupa kendala dalam meminta keterangan saksi karena masih di bawah umur, belum tersedianya ruangan khusus anak sehingga menyulitkan dalam proses pemeriksaan, belum tersedianya fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, dan fasilitas olah raga sehingga tidak dapat membuat anak nyaman dan mendapatkan

pengetahuan, serta masih kekurangan personil dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap anak.

Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak kepolisian pada Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana, harus benar-benar dapat menerapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga pihak kepolisian harus menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pemeriksaan anak, sehingga hak-hak anak dapat terjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kepada orang tua anak pelaku tindak pidana harus benar-benar dapat mengawasi dan mendidik anaknya sesuai dengan kewajiban orang tua, agar anak tersebut tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana. Anak harus dibekali dengan pendidikan agama, agar akhlaknyanya sesuai dengan tuntunan agama dan kehidupan anak tersebut menjadi anak yang baik untuk masa yang akan datang.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001)
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016) h. 185
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Andri Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*. (Jakarta:Ghalia Indonesia,1985)
- Andri Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Angger Sigit Pramuktif dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Dital, 2014), Cet.Ket-1, h. 5.
- Apong Herlina et al., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, (Jakartap: UNICEF, 2004).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2019)
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* , (Jakarta:Sinar Grafika, 2008)
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018)
- J.J. Von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988)
- Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 2010)
- Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, (Bandung: Grafiti, 2009)



Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Utama, 2010)

Moeljatno, *Azas-asas Hukum Pidana* , (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2013)

Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)

R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996)

R. Soesilo., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Bogor: Politea)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016)

Soedarso, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983)

Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 2010)

Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006)

William G. Bailaey, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian Edisi Bahasa Indonesia*, YPKIK

Yahya Haharap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. JURNAL

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Ikhsan, Amin Purnama, Lthifah Hanim, “ Proses Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Fidusia Di Polres Demak”, Dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 15, No 2 June, (2020), h. 64.

Cindy Dwi Yanti , Sarbaitinil , Ikhsan Muharma Putra, “*Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam Membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum*”, Dalam Jurnal Pendidikan Tambusai Vol 6, Nomor 2, (2022), h. 16507

Lestari Victoria Sinaga, Yuda Mulyawan Simatupang, ” *Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (Tkp) Guna Mengungkapkan Kasus Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Sudut Hukum Acara Pidana*”, Dalam Jurnal Hukum Rectum , volume 2, Nomor 2, Juli, (2020) h.129-136

Nur Rochaeti, *Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, MMH Jilid 37 No. 4, Desember 2008

Ribka Purnamasari Sihite, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN)*”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, (2020), h. 2

S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4–1997)

Sudirman, *Hak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, Dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol 14, NO.2, Juli (2023), h.294.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 50-68 Tentang Hak- hak dan Kedudukan tersangka

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pepees No 1 tahun 2016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WEBSITE

Firman Edi, “Proses Penyidikan tindak pidana”, artikel dari <https://pid.kepri.polri.go.id/proses-penyidikan-tindak-pidana/>. Diakses pada 14 September 2023.

Polri.go.id, <http://polres-bukittinggi.com/index.php/satuan-reskrim/73-fungsi-satuan-reserse-dan-kriminal> Diakses pada 6 April 2023, Pukul 12:52

Hukum Online, “Dasar Hukum olah TKP” artikel dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-olah-tpk-lt52cf2e84378f4/>, Di akses pada 02 Oktober 2023.

Annisa medina sari, “Pengertian SPDP dan SPRINDIK dalam Penyidikan” artikel dari <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-sdpd-dengan-sprindik-dalam-penyidikan/#:~:text=Pengertian%20SPDP%20atau%20Surat%20Pemberitahuan,2019%20mengenai%20Penyidikan%20Tindak%20Pidana.> Diakses Pada 02 Oktober 2023



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**”

Yang ditulis oleh:

Nama : Nadia Rahmadani
 NIM : 11920725477
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Desember 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris
 Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji 2
 Firdaus SH., MH


Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Nadia Rahmadani
Email : Nadiayasay@gmail.com
Judul Artikel : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Pencabulan
Pembimbing I : Firdaus S.H, M.H
Pembimbing II : Roni Kurniawan, SH, MH

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Desember 2023
An. Pimpinan Redaksi

Musrifah, SH., MH
NIK. 130217039



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570/973-Periz/DPM&PTSP/VII/2023

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/5347/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.
2. Surat Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar Nomor : 300/546/KNPK/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Kajian Teknis Izin Penelitian a/n Nadia Rahmadani

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Nadia Rahmadani
Tempat/Tanggal lahir : Tapus, 22 November 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : KP Pasir II JR Sentosa Padang Gelugur Pasaman
Nomor Kartu Identitas : 3216016211990005
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Polresta Bukittinggi
Lokasi Penelitian : Polresta Bukittinggi Sumatera Barat
Jadwal penelitian : Juli 2023 s.d Januari 2024
Penanggung Jawab : Dr. Zulkifli, M.Ag

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnyanya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 25 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

- Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
A. Idris A. S. S. E., M. Si,
Pembina Utama Madya, IV/C
NIP. 19730413 199703 1 001



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan Serifikasi Elektronik yang diterbitkan oleh BSSr.

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA BARAT
 RESOR KOTA BUKITTINGGI
 Jalan Jenderal Sudirman 23, Bukittinggi 26137



SURAT KETERANGAN
 Nomor : SKET / 59 / VIII / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Resor Kota Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama : NADIA RAHMADANI
 Tempat / Tanggal lahir : Tapus / 22 November 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : KP Pasir II JR Sentosa Padang Gelugur Pasaman
 Nomor Identitas : 3216016211990005
 Judul Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Polresta Bukittinggi
 Lokasi Penelitian : Satreskrim Polresta Bukittinggi
 Jadwal Penelitian : Juli 2023 s/d Januari 2024

Berdasarkan Surat dari Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar dengan Nomor 300/546/KNPK/2023, tanggal 02 Agustus 2023.

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Sat Reskrim Polresta Bukittinggi guna memperoleh data.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
 Pada Tanggal : 12 Agustus 2023
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI



u.b.
 PS. KASAT RESKRIM
 PS. KAUH MINTU

GITRIO GAMA PUTRA, S.H.
 BRIPKA NRP 89070450